

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistim pemerintahannya agar tercipta pelayanan publik yang efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Di lingkungan organisasi kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah dan kegiatan kerja oleh setiap pegawai negeri sipil terikat oleh berbagai ketentuan yang telah diatur pemerintah sesuai kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil yang merupakan pelaksana pemerintah dalam rangka usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mewujudkan hal tersebut peran Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai kepala pemerintahan kecamatan akan sangat berpengaruh untuk mewujudkan, mengarahkan sasaran tujuan agar berjalan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Menurut

Susanto dan Koesnadi (2003 : 6), pemimpin adalah orang yang ditetapkan untuk membawa organisasi mencapai cita-citanya melalui mekanisme yang dirasakan paling efektif dan menurut Kartono (2005 : 33), pemimpin berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu maksud ataupun tujuan berjalan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal bahwa Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar pelayanan minimal yang dimaksud adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar. Untuk memastikan proses pencapaian tujuan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dipikirkan, diperhitungkan dan dipertimbangkan, dengan kata lain segala sesuatunya perlu direncanakan dengan baik dan dibutuhkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan organisasi dan dapat memotivasi serta menjaga kualitas hubungan dengan para pegawainya yang salah satunya dapat meningkatkan disiplin kerja pegawainya.

Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan

dan norma-norma sosial yang berlaku, peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik pada organisasi tersebut. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perilaku disiplin sangat penting dan dapat menunjang bagi pencapaian tujuan mereka, dan sudah semestinya menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka berkenaan dengan hal ini pemerintah mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang salah satu faktor utamanya adalah disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan pada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin diberlakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk aparat pemerintah sebagai motor penggerak menuju terciptanya pencapaian dan tujuan negara.

Disiplin merupakan suatu manifestasi dari sikap pengendalian diri, manfaat disiplin itu sendiri adalah untuk menyalurkan kekuatan yang positif yang ada dalam tiap diri manusia untuk diarahkan ke arah yang positif dan mencegah potensinya dijadikan sasaran dari ajakan, dorongan yang negatif inilah disiplin pribadi yang menjadi awal dari disiplin bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara.

Disiplin itu mutlak dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah, baik pemerintah yang berada di tingkat atas, maupun pemerintah yang berada di tingkat bawah. Disiplin yang dimiliki oleh aparatur pemerintah tingkat pusat juga dimiliki oleh aparatur tingkat daerah, sehingga baik pusat maupun daerah saling menunjang dalam menciptakan disiplin nasional. Seperti yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa Camat adalah kepala Kecamatan. Dari pasal ini dapat diartikan bahwa Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati/Walikota yang bersangkutan. Perangkat pemerintahan

Kecamatan sebagai salah satu aparaturnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat haruslah memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi yang berkaitan dengan pekerjaan, kerja sama serta pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Disiplin kerja pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh sebab itu, penting bagi Camat untuk dapat membina dan meningkatkan disiplin kerja serta memberi semangat dan motivasi bagi pegawainya. Kurangnya disiplin kerja dapat menimbulkan berbagai hal yang kurang baik dalam hubungannya dengan pekerjaan, misalnya semangat kerja yang menurun, hasil kerja yang kurang maksimal, serta acuh tak acuh terhadap pekerjaan atau jabatan yang diembannya.

Pembinaan disiplin terhadap pegawai kantor Kecamatan dilakukan agar tumbuh kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku. Kurangnya kedisiplinan akan menghambat penyelenggaraan pemerintah Kecamatan yang secara tidak langsung turut mempengaruhi jalannya sebuah pemerintahan secara keseluruhan.

Seorang Camat harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam memimpin serta membina pegawai agar mempunyai disiplin kerja yang baik guna kelancaran jalannya pemerintah Kecamatan. Camat sebagai pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta mampu menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Camat berkemampuan untuk membangkitkan minat, kemampuan, serta semangat bagi para pegawainya demi mencapai tujuan bersama dan mencapai hasil yang sempurna. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang Camat untuk menjalankan pemerintahan Kecamatan serta berkewajiban untuk membina disiplin kerja pegawai kantor Kecamatan.

Disamping itu, faktor disiplin dari para penyelenggara pemerintahan Kecamatan, terutama disiplin kerja perangkat kerja juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan. Dengan disiplin kerja yang baik berakibat terhadap meningkatkan motivasi produktifitas kerja.

Dengan menumbuhkan disiplin kerja dikalangan pegawai negeri sipil untuk menciptakan keadaan suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna melalui sistem pengaturan yang tepat. Hal ini sejalan dengan sasaran pokok yang dicapai dalam rangka pembinaan pegawai yang dikemukakan oleh Prijodarminto (1999 : 22) "Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dalam kesungguhan dan kegairahan kerja bagi segenap pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai suatu prestasi yang setinggi-tingginya"

Pada hal kita ketahui bersama pegawai negeri sipil adalah abdi negara dan masyarakat, yang dimana dalam pelaksanaan tugas-tugasnya adalah bersifat pelayanan umum atau *public service*. Untuk itu mereka harus berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa memikirkan untung ruginya, karena pegawai negeri sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat telah berjanji untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan dan mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi dalam pengabdianya terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Siagian (1991 : 24), kepemimpinan adalah kemampuan dan

keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir\bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan

sumbangsih nyata dalam pencapain tujuan organisasi.

Pendayagunaan aparatur negara berfokus kepada segala sesuatu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang menyangkut kegiatan pemerintahan dengan salah satu menciptakan disiplin kerja pegawai negeri sipil untuk menghasilkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

Permasalahan penerapan disiplin bukanlah hal yang mudah akan tetapi suatu tanggung jawab yang sulit untuk dilaksanakan, karena disiplin berkaitan dengan berbagai segi dan nilai-nilai tingkah laku seseorang yang menyangkut pribadi dan kelompok dalam suatu wadah tertentu. Namun, jika disiplin mampu diterapkan dan dilaksanakan pada pegawai, maka tujuan organisasi dapat dicapai secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor dalam menerapkan disiplin kerja tersebut adalah dengan memberikan hukuman/sanksi dan hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai supaya mentaati semua peraturan organisasi. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai, dengan keadilan dan ketegasan sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa dibarengi pemberian hukuman/sanksi yang tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat pendidik bagi pegawai.

Demikian halnya dengan pemerintah kecamatan posigadan kabupaten bolaang mongondow selatan yang salah satu tujuan utamanya adalah memeberikan pelayanan yang efektif efisien kepada masyarakat secara maksimal dan salah satu indikator dalam mewujudkan dengan meningkatkan disiplin kerja aparatur kecamatan. Akan tetapi pada kenyataannya, disiplin kerja tidak lepas kaitannya dengan bagaimana pimpinan menjalankan perannya sebagai kepala organisasi. Pimpinan dinilai memegang peranan yang penting dan strategis terhadap disiplin kerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ini tidak berjalan sebagai mana mestinya hal ini dapat dilihat dari tingkat ketaatan pegawai masih banyak yang acuh tak acuh terhadap peraturan yang ada dia antaranya terlambat datang ke kantor kecamatan,

pulang ke rumah belum waktunya, pada saat di kantor hanya digunakan untuk bermain game, pada saat jam kerja hanya duduk di kantin sesuka hati mereka, motivasi pegawai yang minim, dan pemahaman pegawai terhadap tugas dan kewajiban yang kurang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan pokok, yaitu bagaimana peran kepemimpinan Camat dalam menegakkan disiplin kerja pegawainya. Untuk kajian tersebut peneliti mengangkat judul sebagai berikut

**“KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN
KERJA APARATUR KECAMATAN DI KECAMATAN POSIGADAN, KAB.
BOLAANG MONGONDOW SELATAN”.**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepemimpinan Camat dalam menegakkan disiplin kerja aparatur Kecamatan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi camat dalam menegakkan disiplin kerja aparatur Kecamatan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kepemimpin Camat dalam menegakkan disiplin kerja aparatur Kecamatan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Unutuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi camat dalam menegakkan disiplin kerja aparatur Kecamatan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondoow Selatan.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, akan bermanfaat dalam mengembangkan wawasan dan pemahaman mengenai peranan kepemimpinan Camat dalam menegakan disiplin kerja aparatur Kecamatan di Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bagi kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan dalam bidang pemerintahan serta dapat menjadikan bahan tambahan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang ditulis.
3. Bagi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi serta solusi terhadap kepemimpinan Camat Dalam Menegakan Disiplin Kerja Aparatur Kecamatan Di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.